



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/164/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu membentuk Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Pelajaran 2026/2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN PELAJARAN 2026/2027.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
 - b. menghimpun data calon murid baru;
 - c. menghimpun data dan melayani pengaduan masyarakat;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/164/2026
TANGGAL : 2 APRIL 2026

**PANITIA PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Polewali Mandar	Pelindung	
2	Wakil Bupati Polewali Mandar	Pelindung	
3	Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar	Pelindung	
4	Dandim 1402 Polewali Mandar	Pelindung	
5	Kepala Inspektur Daerah Polewali Mandar	Pelindung	
6	Sekretaris Daerah Polewali Mandar	Pengarah	
7	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab	
8	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua	
9	Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Anggota	
10	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS	Anggota	
17	Kepala Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Anggota	
18	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Anggota	
19	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota	
20	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
21	Kepala Bidang Komunkasi dan Publikasi Dinas Kominfo.	Anggota	
22	Koordinator Pengawas Pendidikan	Anggota	
23	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota	
22	Kasi. Sekolah Dasar	Anggota	
24	Kasi. Sekolah Menengah Pertama	Anggota	
25	Kasi. PAUD	Anggota	
26	Operator Dapodik	Anggota	



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 April 2026

